



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2013/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **ROBERTUS ONGGOR alias MBIK** ; -----
Tempat lahir : Ranggi ; -----
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Juli 1992 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kampung Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i,
Kabupaten Manggarai ; -----
A g a m a : Khatolik ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **MELKIOR NARUS alias MILI** ; -----
Tempat lahir : Ranggi ; -----
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i,
Kabupaten Manggarai ; -----

A g a m a : Khatolik ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

TERDAKWA III :

Nama Lengkap : INOSENSIUS GANDUR alias INOK ; -----

Tempat lahir : Ranggi ; -----

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Juli 1995 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i,
Kabupaten Manggarai ; -----

A g a m a : Khatolik ; -----

Pekerjaan : Pelajar ; -----

Terdakwa telah ditahan di Rutan Ruteng berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan penahanan sejak tanggal ; -----

TERDAKWA I :

1 Penyidik : Tidak ditahan ; -----

2 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23
Oktober 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 ;

4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;

TERDAKWA II :

1 Penyidik : Tidak ditahan ;

2 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;

3 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 ;

4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;

TERDAKWA III :

1 Penyidik : Tidak dihanan ;

2 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 ;

4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;

Para terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; --

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 09 Oktober 2013, Nomor 111 / Pen. Pid / 2013 / PN. Rut, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Oktober 2013 Nomor 111 / Pen. Pid / 2013 / PN. Rut, tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama para terdakwa **ROBERTUS ONGGOR alias MBIK, Dkk.** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 13 November 2013 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----



- 1 Menyatakan Terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR alias MBIK**,
Terdakwa II. **MELKIOR NARUS alias MILI** dan Terdakwa III.
INOSENSIUS GANDUR alias INOK terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara terang-
terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan
terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana
dakwaan *primair* melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR
alias MBIK**, Terdakwa II. **MELKIOR NARUS alias MILI** dan
Terdakwa III. **INOSENSIUS GANDUR alias INOK** masing-masing
dengan pidana penjara / badan selama 1 (satu) tahun dikurangkan
seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan
perintah agar para terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani biaya
perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena para terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledoi*) ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-38/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTENG/EP.2/10/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 yang bunyinya sebagai berikut;

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK**, Terdakwa II **MELKIOR NARUS** alias **MILI** dan Terdakwa III **INSENSIUS GANDUR** alias **INOK**, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wita, atau setiak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013, setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat didepan rumah saksi Tadeus Nuhar yang terletak di kampung Ranggi desa Ranggi, kecamatan Wae Ri'i, kabupaten Manggarai (vide SKET TKP) atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yakni saksi korban Elias Sudin, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----
Berawal ketika-saksi korban Elias Sudin datang kerumah saksi Tadeus Nuhar, yang saat itu mengadakan pesta sambut baru dirumahnya. Ketika itu saksi korban Elias Sudin melihat ketiga terdakwa sedang bergoyang dalam kemah pesta, dan saksi korbanpun ikut bergoyang sedikit, namun beberapa menit kemudian saksi korban Elias Sudin masuk kedalam rumah Tadeus Nuhar langsung masuk kamar tidur berbaring ditempat tidur berkelambu karena mengantuk. Beberapa saat kemudian, terdakwa **I. ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK**, juga masuk kedalam kamar tersebut bermaksud untuk tidur, namun ketika itu ia merasa melihat saksi korban Elias Sudin sedang menurunkan celana dan memegang alat kelamin seorang anak perempuan kecil bernama Yen, sehingga terdakwa menarik kedua kaki saksi korban Elias Sudin hingga terjatuh kelantai lalu memukulnya kearah bagian wajah beberapa kali setidak tidaknya 2 (dua) kali menggunakan kedua tangan, kemudian ia menyeret saksi korban Elias Sudin keluar rumah, dengan terdakwa **II MELKIOR NARUS** alias **MILI** dan terdakwa III **INSENSIUS GANDUR** alias **INOK**, yang telah mendengar keributan itu. Sampai didekat deker, para terdakwa memukul dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong secara berulang kali ke bagian wajah, dan menendang menggunakan kaki ke bagian punggung, perut dan pinggang, hingga saksi korban Elias Sudin terjatuh pingsan ; ----- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, pada tubuh saksi korban Elias Sudin ditemukan luka lebam pada kelopak mata kanan bawah, luka gores pada sudut mata, luka lecet pada bibir bagian dalam, tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul, sesuai Visum et Repertum No. 001.7/1541/IX/2013 tanggal 19 September 2013, dari RSUD Ruteng, yang dibuat dr. Mario Sadar Bernitho Hutagalung ;

----- Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK**, Terdakwa II **MELKIOR NARUS** alias **MILI** dan Terdakwa III **INSENSIUS GANDUR** alias **INOK**, sebagai orang melakukan atau turut melakukan, pada waktu dari tempat kejadian sebagaimana tersebut pada dakwaan primair, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Elias Sudin, hingga menyebabkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika saksi korban Elias Sudin, datang kerumah saksi Tadeus Nuhar, yang saat itu mengadakan pesta sambut baru dirumahnya. Ketika itu saksi korban Elias Sudin melihat ketiga terdakwa sedang bergoyang dalam kemah pesta, dan saksi korbanpun ikut bergoyang sedikit, namun beberapa menit kemudian saksi korban Elias Sudin masuk kedalam rumah Tadeus Nuhar langsung masuk kamar tidur berbaring ditempat tidur berkelambu karena mengantuk. Beberapa saat kemudian, terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK** juga masuk kedalam kamar tersebut bermaksud untuk tidur, namun ketika itu ia merasa melihat saksi korban Elias Sudin sedang menurunkan celana dan memegang alat kelamin seorang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan kecil bernama Yen, sehingga terdakwa menarik kedua kaki saksi korban Elias Sudin hingga terjatuh kelantai lalu memukulnya ke arah bagian wajah beberapa kali sedikit-tidaknya 2 (dua) kali menggunakan kedua tangan, kemudian ia menyeret saksi korban Elias Sudin keluar rumah, dengan terdakwa **II MELKIOR NARUS alias MILI** dan terdakwa **III. INOSENSIUS GANDUR alias INOK**, yang telah mendengar keributan itu. Sampai didekat deker, para terdakwa memukul dengan tangan kosong secara berulang kali ke bagian wajah, dan menendang menggunakan kaki ke bagian punggung, perut dan pinggang, hingga saksi korban Elias Sudin terjatuh pingsan ; -

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, pada tubuh saksi korban Elias Sudin ditemukan luka lebam pada kelopak mata kanan bawah, luka gores pada sudut mata, luka lecet pada bibir bagian dalam, tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul, sesuai Visum et Repertum No. 001.7/1541/IX/2013 tanggal 19 September 2013, dari RSUD Ruteng, yang dibuat dr. Mario Sadar Bernitho Hutagalung ; -----

-----Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut : -----

- 1 Saksi **ELIAS SUDIN alias PIKAL**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wita bertenpat di depan rumah saksi **TADEUS NUHAR** yang terletak di Kampung Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai telah terjadi pengeroyokan ;

- Bahwa yang menjadi korban pengeyokan tersebut adalah saksi sendiri ; -----

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah para terdakwa yaitu **ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK**, **MELKIOR NARUS** alias **MILI** dan **INOSENSIUS GANDUR** alias **INOK** ;

- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan menyeret dan memukul dengan tangan kosong secara berulang kali ke bagian wajah, dan menendang menggunakan kaki ke bagian punggung, perut dan pinggang saksi ;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal ketika saksi keluar rumah pada pukul 20.00 Wita dengan tujuan ke rumah **MARSELINUS DONI** dan di tengah perjalanan saksi melihat para terdakwa sedang bergoyang di rumah **TADEUS NUHAR** yang pada saat itu ada acara pesta sambut baru ; -----

- Bahwa saksi melihat terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK** masuk ke dalam rumah tuan pesta dan saksi juga masuk ke dalam rumah tersebut ;



- Bahwa di dalam rumah saksi melihat terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK** sedang sms-an sambil berbaring di tempat tidur dan saksi ikut berbaring disana hingga tertidur, namun tidak lama kemudian terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK** membangunkan saksi dengan langsung menarik kedua kaki saksi sehingga terjatuh dari atas tempat tidurnya dengan posisi kepala duluan ; -----
- Bahwa terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK** langsung memukul wajah saksi berulang kali lebih dari 5 (lima) kali menggunakan kedua tangannya lalu menyeret saksi dari tempat tidur dibantu oleh terdakwa II. **MELKIOR NARUS** alias **MILI** dan terdakwa III. **INOSSENSIUS GANDUR** alias **INOK** mulai dari dalam rumah diseret hingga ke deker lalu beramai-ramai para terdakwa memukul dengan tangan kosong secara berulang kali ke bagian wajah, dan menendang menggunakan kaki ke bagian punggung, perut dan pinggang saksi; -----
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami sakit pada bagian punggung sebelah kanan, memar pada bagian wajah sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kanan, memar pada bagian wajah sebelah kiri, luka robek pada bagian bibir atas, rasa sakit pada bagian tulang hidung dan luka lecet pada bagian kaki kanan ; -----
- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut saksi jatuh pingsan dan akhirnya dirawat di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari dan biaya Rumah Sakit yang bayar adalah orang tua saksi sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa, namun para terdakwa menuduh saksi mau memperkosa adik terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK** ;

- Bahwa ketika kejadian tersebut, saksi sudah dalam keadaan mabuk dari _____ rumahnya ;

- Bahwa saksi tidak mau berdamai, tetapi saksi korban juga tidak mempunyai rasa dendam dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar ; -----

2 Saksi **TADEUS SUHAR alias DEUS**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wita bertenpat di depan rumah saksi yang terletak di Kampung Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai telah _____ terjadi _____ pengeroyokan;

- Bahwa yang menjadi korban pengeyokan tersebut adalah **ELIAS SUDIN** ; ----

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah para terdakwa yaitu **ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK**, **MELKIOR NARUS** alias **MILI** dan **INOSENSIUS GANDUR** alias **INOK** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian dirumah saksi ada acara sambut baru, dan ketika itu saksi melihat terdakwa I. ROBERTUS ONGGOR alias MBIK memukul saksi ELIAS SUDIN menggunakan tangan kanan terkepal, sedangkan saksi hanya mendengar dari terdakwa I, bahwa terdakwa II. MELKIOR NARUS alias MILI dan terdakwa III. INOSENSIUS GANDUR alias INOK ikut dalam pemukulan tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak ± 1 (satu) meter namun saksi tidak ingat lagi apakah saat itu antara korban dan pelaku berhadap-hadapan atau tidak, yang jelas saksi melihat terdakwa I. ROBERTUS ONGGOR alias MBIK memukul korban ; -----
- Bahwa ketika itu saksi mendengar panggilan terdakwa I. ROBERTUS ONGGOR alias MBIK berkata “bapakk !!! PIKAL buka celana si YEN, mau perkosa si YEN”, sehingga menurut saksi alasan pemukulan tersebut karena PIKAL membuka celana keponakan saksi yang pada saat itu sedang tidur di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi sempat pergi ke rumah MARSELINUS DONI minta tolong untuk pisahkan mereka ; -----
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami memar di bagian wajahnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi **MARSELINUS DONI alias MARSEL**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di depan rumah saksi **TADEUS NUHAR** yang terletak di Kampung Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai telah terjadi pengeroyokan ;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah suami **ELIAS SUDIN** ;

--

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah para terdakwa yaitu **ROBERTUS ONGGOR alias MBIK, MELKIOR NARUS alias MILI dan INOSENSIUS GANDUR alias INOK** ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu kejadian dirumah saksi **TADEUS NUHAR** ada acara sambut baru dan ketika itu saksi **TADEUS NUHAR** datang minta tolong kepada saksi untuk memisahkan mereka ; -----

- Bahwa saksi melihat terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK** memukul **ELIAS SUDIN** (saksi korban) dengan tangan kanannya yang terkepal dan mengarahkannya ke bagian wajah korban dan mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan pukulan balasan saat itu, karena saat itu saksi korban sudah tidak berdaya dan ada memar di bagian wajah ; -----
- Bahwa jarak antara saksi korban dan terdakwa ROBERTUS ONGGOR alias MBIK saat itu hanya sekitar 1 (satu) meter dan posisi saksi korban dan terdakwa I. saling berhadapan ; -----

- Bahwa saksi sempat memisahkan mereka, lalu membawa saksi korban ke _____ rumahnya ; -----

- Bahwa pada waktu itu saksi sempat mabuk karena minum ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I. ROBERTUS ONGGOR alias MBIK :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 22.30 Wita tepatnya di depan rumah saksi **TADEUS NUHAR** yang terletak di Kampung Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah suami **ELIAS SUDIN alias PIKAL** ; -----



- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama terdakwa

II. **MELKIOR NARUS alias MILI** dan terdakwa III. **INOSSENSIUS**

GANDUR alias INOK ;

- Bahwa pada saat kejadian ada pesta sambut baru di rumah saksi

TADEUS NUHAR dan saksi **ELIAS SUDIN** datang ke kemah pesta

sekira pukul 22.00 Wita dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa ketika saksi **ELIAS SUDIN** masuk ke dalam rumah pesta,

terdakwa juga masuk ke dalam rumah saksi **TADEUS NUHAR** ;

- Bahwa pada saat di dalam kamar rumah, terdakwa melihat saksi

ELIAS SUDIN menurunkan celada adiknya yang bernama YEN dan

memegang kelaminnya, selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki

saksi **ELIAS SUDIN** dari tempat tidur hingga terjatuh, karena saksi

ELIAS SUDIN mau melarikana diri selanjutnya terdakwa memukul

saksi **ELIAS SUDIN** sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang dan

mengenai wajah bagian kanan ;

- Bahwa setelah itu terdakwa bereteriak “Inok, MILI Pikal buka

deko di Yen” sehingga terdakwa II. **MELKIOR NARUS alias MILI**

dan terdakwa III. **INOSSENSIUS GANDUR alias INOK** datang dan

langsung memukul korban, hingga diluar rumah ke jalan raya dekat

deker ; -----

- Bahwa ada banyak orang yang melihat pada saat kejadian tersebut ;



- Bahwa saksi **TADEUS NUHAR** yang berusaha meleraikan di luar rumah ; -----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi **ELIAS SUDIN** mengalami luka di pipi, bibir dan kaki ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya ; -----

Terdakwa II. MELKIOR NARUS alias MILI :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 22.30 Wita tepatnya di depan rumah saksi **TADEUS NUHAR** yang terletak di Kampung Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi **ELIAS SUDIN alias PIKAL** ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR alias MBIK** dan terdakwa III. **INOSENSIUS GANDUR alias INOK** ; -----
- Bahwa pada saat kejadian ada pesta sambut baru di rumah saksi **TADEUS NUHAR** dan saksi korban **ELIAS SUDIN** datang ke kemah pesta sekira pukul 22.00 Wita dalam keadaan mabuk ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan terdakwa III. **INOSENSIUS GANDUR alias INOK** mendengar teriakan terdakwa I. **ROBERTUS**



ONGGOR alias MBIK “INOK..., MILI Pikal buka deko di Yen” maka pada saat itu juga terdakwa I. dan II. langsung datang dan memukul saksi korban **ELIAS SUDIN** dengan kedua kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rusuk kiri, rusuk kanan dan wajah bagian kiri saksi **ELIAS SUDIN** ;

- Bahwa terdakwa memukul saksi **ELIAS SUDIN** di luar rumah yaitu di jalan raya dekat deker ;
- Bahwa terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR alias MBIK** memukul saksi korban **ELIAS SUDIN** sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah, sedangkan terdakwa III. **INOSENSIUS GANDUR alias INOK** memukul tulang rusuk kiri dan kanan serta menendang punggung saksi **ELIAS SUDIN** ;
- Bahwa ada banyak orang yang melihat pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka di pipi, bibir dan kaki ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa III. INOSENSIUS GANDUR alias INOK :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 22.30 Wita tepatnya di depan rumah saksi **TADEUS NUHAR** yang terletak di Kampung Ranggi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi

ELIAS SUDIN alias PIKAL ;

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama terdakwa

I. ROBERTUS ONGGOR alias MBIK dan terdakwa **II. MELKIOR**

NARUS alias MILI ;

- Bahwa pada saat kejadian ada pesta sambut baru di rumah saksi

TADEUS NUHAR dan saksi **ELIAS SUDIN** datang ke kemah pesta

sekira pukul 22.00 Wita dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dan terdakwa **II. MELKIOR NARUS**

alias MILI mendengar teriakan terdakwa **I. ROBERTUS ONGGOR**

alias MBIK "INOK..., MILI Pikal buka deko di Yen" maka

pada saat itu juga terdakwa I. dan II. langsung datang dan memukul

saksi **ELIAS SUDIN** dengan kedua kepala tangannya sebanyak 3

(tiga) kali mengenai rusuk kiri, rusuk kanan dan wajah bagian kiri

saksi korban ;

- Bahwa terdakwa memukul saksi **ELIAS SUDIN** di luar rumah yaitu

di jalan raya dekat deker ;

- Bahwa ada banyak orang yang melihat pada saat kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka di pipi, bibir dan kaki ;

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 001.7/1541/IX/2013, tanggal 19 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas oleh dr. MARIO SADAR BERNITHO HUTAGALUNG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan : *"telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan bawah ; luka gores pada sudut mata ; luka lecet pada bibir bagian dalam ; tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul"* ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum Et Repertum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2013, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi **TADEUS NUHAR** di Kampung Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban yang bernama **ELIAS SUDIN** alias **PIKAL** ; -----
- Bahwa benar terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK** melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan terdakwa II. **MELKIOR NARUS** alias **MILI** dan terdakwa III. **INSENSIUS GANDUR** alias **INOK** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi korban **ELIAS SUDIN** alias **PIKAL** datang kerumah saksi **TADEUS NUHAR**, yang saat itu mengadakan pesta sambut baru dirumahnya ; -----
- Bahwa benar ketika itu saksi korban **ELIAS SUDIN** melihat ketiga terdakwa sedang bergoyang dalam kemah pesta, dan saksi korban pun ikut bergoyang, namun beberapa menit kemudian saksi korban masuk kedalam rumah saksi **TADEUS NUHAR** dan langsung masuk kamar tidur berbaring ditempat tidur berkelambu karena mengantuk ; -----
- Bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa **I. ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK** juga masuk kedalam kamar namun ketika itu terdakwa **I.** melihat saksi korban menurunkan celada adiknya yang bernama **YEN** dan memegang kelaminnya, selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki saksi korban dari tempat tidur hingga terjatuh, karena saksi korban mau melarikana diri selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang dan mengenai wajah bagian kanan ; -----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa **I.** bereteriak “INOK....., MILI, PIKAL buka deko di YEN” sehingga terdakwa **II. MELKIOR NARUS** alias **MILI** dan terdakwa **III. INOSENSIUS GANDUR** alias **INOK** datang dan menyeret saksi korban **ELIAS SUDIN** keluar rumah bersama-sama terdakwa **II.** dan terdakwa **III.** ; -
- Bahwa benar sampai di jalan raya dekat deker terdakwa **II.** dan terdakwa **III.** memukul saksi korban **ELIAS SUDIN** dengan kedua kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rusuk kiri, rusuk kanan dan wajah bagian kiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, pada tubuh saksi korban **ELIAS SUDIN** ditemukan luka lebam pada kelopak mata kanan bawah ; luka gores pada sudut mata ; luka lecet pada bibir bagian dalam ; tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ; sesuai Visum et Repertum No. 001.7/1541/IX/2013 tanggal 19 September 2013, dari RSUD Ruteng, yang dibuat dr. MARIO SADAR BERNITHO HUTAGALUNG ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;
- Menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Tentang unsur "Barang siapa" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa I. **ROBERTUS ONGGOR alias MBIK**, terdakwa II. **MELKIOR NARUS alias MILI** dan terdakwa III. **INOSENSIUS GANDUR alias INOK** yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama” ; -----

Menimbang, bahwa “Dengan terang - terangan” mengandung arti Suatu keadaan dimana orang banyak / lebih dari 1 (satu) menyaksikan dan mengetahui perbuatannya atau di muka umum tanpa sembunyi-sembunyi melakukan suatu perbuatan yang tiada memperhitungkan bahwa perbuatannya itu disembunyikan pada orang lain. Sedangkan “tenaga bersama” mengandung arti bahwa perbuatannya itu dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan tindakan tersebut telah disadari dengan niat, termasuk akibat yang ditimbulkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari hasil pemeriksaan dipersidangan menerangkan bahwa, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2013, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi **TADEUS SUHAR alias DEUS** yang terletak di Kampung Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, para terdakwa telah melakukan pengeroyokan, dimana kejadian tersebut berawal ketika saksi korban **ELIAS SUDIN alias PIKAL** datang kerumah saksi **TADEUS NUHAR**, yang saat itu mengadakan pesta sambut baru dirumahnya, ketika itu saksi korban **ELIAS SUDIN** melihat para terdakwa sedang bergoyang dalam kemah pesta, dan saksi korban pun ikut bergoyang, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian saksi korban masuk kedalam rumah saksi **TADEUS NUHAR** dan langsung masuk kamar tidur berbaring ditempat tidur ; -----

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa **I. ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK** juga masuk kedalam kamar namun ketika itu terdakwa **I.** melihat saksi korban menurunkan celada adiknya yang bernama **YEN** dan memegang kelimannya, selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki saksi korban dari tempat tidur hingga terjatuh, karena saksi korban mau melarikana diri selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang dan mengenai wajah bagian kanan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I.** bereteriak “**INOK....., MILI**, **PIKAL** buka deko di **YEN**” sehingga terdakwa **II. MELKIOR NARUS** alias **MILI** dan terdakwa **III. INOSENSIUS GANDUR** alias **INOK** datang dan menyeret saksi korban **ELIAS SUDIN** keluar rumah bersama-sama terdakwa **II.** dan terdakwa **III.** Sampai di jalan raya dekat deker terdakwa **II.** dan terdakwa **III.** memukul saksi korban **ELIAS SUDIN** dengan kedua kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rusuk kiri, rusuk kanan dan wajah bagian kiri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut sudah jelas para terdakwa melakukannya secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yaitu dilakukan oleh terdakwa **I ROBERTUS ONGGOR** alias **MBIK**, terdakwa **II. MELKIOR NARUS** alias **MILI** dan terdakwa **III. INOSENSIUS GANDUR** alias **INOK.** dan tindakan tersebut telah disadari dengan niat, termasuk akibat yang ditimbulkannya ketika ada pesta sambut baru di rumah saksi **TADEUS SUHAR** alias **SUHAR**, dimana orang banyak / lebih dari 1 (satu) orang menyaksikan dan mengetahui perbuatannya atau di muka umum tanpa sembunyi-sembunyi melakukan suatu perbuatan yang tiada memperhitungkan bahwa perbuatannya itu disembunyikan pada orang lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” telah terpenuhi ; ----

Tentang unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” di sini adalah melakukan perbuatan dengan penggunaan tenaga yang penuh dan bebas, yang diarahkan terhadap orang sehingga mengakibatkan derita pada diri orang tersebut ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari hasil pemeriksaan dipersidangan menerangkan bahwa, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2013, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi **TADEUS SUHAR alias DEUS** yang terletak di Kampung Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, para terdakwa telah melakukan pengeroyokan, dimana kejadian tersebut berawal ketika saksi korban **ELIAS SUDIN alias PIKAL** datang kerumah saksi **TADEUS NUHAR**, yang saat itu mengadakan pesta sambut baru dirumahnya, ketika itu saksi korban **ELIAS SUDIN** melihat para terdakwa sedang bergoyang dalam kemah pesta, dan saksi korban pun ikut bergoyang, namun beberapa menit kemudian saksi korban masuk kedalam rumah saksi **TADEUS NUHAR** dan langsung masuk kamar tidur berbaring ditempat tidur ; -----

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa **I. ROBERTUS ONGGOR alias MBIK** juga masuk kedalam kamar namun ketika itu terdakwa **I.** melihat saksi korban menurunkan celada adiknya yang bernama **YEN** dan memegang kelinannya, selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki saksi korban dari tempat tidur hingga terjatuh, karena saksi korban mau melarikana diri selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang dan mengenai wajah bagian kanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I.** bereteriak “INOK...., MILI, PIKAL buka deko di YEN” sehingga terdakwa **II.** **MELKIOR NARUS alias MILI** dan terdakwa **III.** **INOSENSIUS GANDUR alias INOK** datang dan menyeret saksi korban **ELIAS SUDIN** keluar rumah bersama-sama terdakwa **II.** dan terdakwa **III.** Sampai di jalan raya dekat deker terdakwa **II.** dan terdakwa **III.** memukul saksi korban **ELIAS SUDIN** dengan kedua kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rusuk kiri, rusuk kanan dan wajah bagian kiri ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, pada tubuh saksi korban **ELIAS SUDIN** ditemukan luka lebam pada kelopak mata kanan bawah ; luka gores pada sudut mata ; luka lecet pada bibir bagian dalam ; tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ; sesuai Visum et Repertum No. 001.7/1541/IX/2013 tanggal 19 September 2013, dari RSUD Ruteng, yang dibuat dr. **MARIO SADAR BERNITHO HUTAGALUNG** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” juga telah terpenuhi ; ---

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pada Pasal 44 KUHP, dimana para terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan para terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga para terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, namun para terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan para terdakwa bersifat main hakim sendiri ;

- Antara para terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah di hukum ;

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ; --

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan para terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada para terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **I. ROBERTUS ONGGOR alias MBIK**, terdakwa **II. MELKIOR NARUS alias MILI** dan terdakwa **III. INOSENSIUS GANDUR alias INOK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ruteng pada hari SENIN, tanggal 18 November 2013, oleh kami
M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Sidang,
NASUTION, SH. dan PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU,
tanggal 20 November 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu oleh JELEHA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan
dihadiri oleh AFFRIZAL HAMID, SH., ST., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Ruteng serta dihadapan para terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 N A S U T I O N, SH.

M. ARIF

SATIYO WIDODO, SH., MH.

2 PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J E L E H A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)